



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, dalam persidangan Pengadilan Agama Bukittinggi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap:

PENGGUGAT 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Bukittinggi / 18 Oktober 1954, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, alamat di xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxx xxxxx, nomor handphone 08129225850, alamat email jonibudayash@gmail.com, sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Bukittinggi / 23 Januari 1956, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat di xxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxxx, nomor handphone 0811767417, alamat email erisa-satria@yahoo.com, sebagai **Penggugat II**;

PENGGUGAT 3, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Bukittinggi / 16 Juni 1960, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx, alamat di xxx xxxxxxx xxxx xxx xxx x, xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx;, nomor handphone 081268528816, alamat email alexwira@gmail.com, sebagai **Penggugat III**;

PENGGUGAT 4, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Bukittinggi / 02 Juni 1965, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.594/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxx, alamat di Taman Cipayung Blok X No. 58, xxxxx
xxxxxxx, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxx
xxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, nomor handphone
085214665271, alamat email oyongsgraha@gmail.com,
sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ADAMI AKBAR, S.H, M.H,**
dan **YUSMAINI, S.H,** kesemuanya adalah Advokat pada Lembaga
Konsultasi dan Bantuan Hukum Adami Akbar Chaniago yang beralamat di
Jl. Soekarno – Hatta (depan Pengadilan Agama Payakumbuh), Bulakan
Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi
xxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor
14/SK/I.KBH-AAC/X/2024 tertanggal 4 Oktober 2024 yang telah terdaftar
dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor
107/K.KH/XI/2024/PA.Bkt tanggal 4 November 2024, sebagai **Kuasa Para**
Penggugat;

melawan

TERGUGAT 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir Bukittinggi / 14
Agustus 1942, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxx xxxxxxx xxx
xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxxx,
Kecamatan xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi
xxxxxx; sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir Bukittinggi / 14
Maret 1957, agama Islam, pendidikan SII, pekerjaan xxxxxx,
tempat tinggal xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx, RT/RW
007/006, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Kramat Jati, Kota
Jakarta Timur, Provinsi xxx xxxxxxx, nomor handphone
0811895076, sebagai **Tergugat II**;

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.594/Pdt.G/2024/PA.Bkt



TERGUGAT 3, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir Bukittinggi / 21 April 1959, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Apartemen Aspen Residence Unit Tower A. 2708 Jl. RS Fatmawati, xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Jakarta Selatan, Provinsi xxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat III**;

TERGUGAT 4, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir Bukittinggi / 14 Juli 1962, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x, xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat IV**;

TERGUGAT 5, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir Bukittinggi / 04 April 1964, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan wiraswsasta, tempat tinggal di xxx xxxx xxxx xxxx xx xx xxx, xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxx, nomor handphone 08128684888, sebagai **Tergugat V**;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Neli Purnama Sari, S.H.I., M.H.** Advokat pada **Lembaga Kajian Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) UIN Bukittinggi**, beralamat di Belakang Kantor Pengadilan Agama Bukittinggi, Jl. Kusuma Bhakti, Kel. Kubu Gulai Bancah, Kec. Mandiangin Koto Selayan, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 016/X/LKKBH/2024 tertanggal 31 Oktober 2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 110K.KH/XI/2024/PA.Bkt tanggal 7 November 2024, sebagai **Kuasa Para Tergugat**;

yang menerangkan bahwa Para Pihak bersedia mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.594/Pdt.G/2024/PA.Bkt



tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **Dr. Salman, S.H.I., M.A.**, Mediator Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian dalam proses mediasi perkara gugatan harta warisan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Bkt secara tertulis tertanggal 25 November 2024, sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak sepakat bahwa Sabedar Salim binti H. A. Salim berhak atas seperenam harta berupa sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 387, dengan Gambar Situasi Nomor: 529/1992 tanggal 27 Februari 1992, Luas 1604 M2, atas nama **H. Sabedar, Arnida (Tergugat I), Dr. Lola (Tergugat II), Lana B (Tergugat IV), Ir. Adek M (Tergugat V), Lovi. V (Tergugat III)**, yang terletak di Kelurahan Birugo, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan Pendidikan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan kecil/tanah suku;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan pendidikan;
- Sebelah timur berbatasan dengan bandar/ selokan;

Pasal 2

Para Pihak menyepakati ahli waris terhadap harta peninggalan yang menjadi hak dari Sabedar Salim binti H. A. Salim adalah:

1. TERGUGAT 4, perempuan, lahir tanggal 14 Agustus 1942 **(Tergugat I)** sebagai saudara;
2. Anak-anak dari Darmi Salim sebagai ahli waris pengganti dari Darmi Salim, yaitu:
 - 1) PENGGUGAT 1, laki-laki, lahir tanggal 18 Oktober 1954 **(Penggugat I)**;
 - 2) PENGGUGAT 2, laki-laki, lahir tanggal 23 Januari 1956 **(Penggugat II)**;

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.594/Pdt.G/2024/PA.Bkt



- 3) Dr. Lola Purnama Dewi binti Indra Syamsu, perempuan, lahir tanggal 14 Maret 1957 (**Tergugat II**);
- 4) TERGUGAT 6, perempuan, lahir tanggal 21 April 1959 (**Tergugat III**);
- 5) PENGGUGAT 3, laki-laki, lahir tanggal 16 Juni 1960 (**Penggugat III**);
- 6) TERGUGAT 7, perempuan, lahir tanggal 14 Juli 1962 (**Tergugat IV**);
- 7) TERGUGAT 8, perempuan, lahir tanggal 04 April 1964 (**Tergugat V**);
- 8) PENGGUGAT 4, laki-laki, lahir tanggal 02 Juni 1965 (**Penggugat IV**);

Pasal 3

Para Pihak menyepakati bagian dari masing-masing ahli waris terhadap harta yang menjadi bagian dari Sabedar Salim binti H. A. Salim adalah sebagai berikut:

1. TERGUGAT 4, sebagai saudara mendapat bagian $\frac{1}{2}$ atau $\frac{12}{24}$;
2. PENGGUGAT 1, laki-laki, sebagai ahli waris pengganti dari Darmi Salim mendapat bagian $\frac{2}{24}$;
3. PENGGUGAT 2, sebagai ahli waris pengganti dari Darmi Salim mendapat bagian $\frac{2}{24}$;
4. Dr. Lola Purnama Dewi binti Indra Syamsu, sebagai ahli waris pengganti dari Darmi Salim mendapat bagian $\frac{1}{24}$;
5. TERGUGAT 6, sebagai ahli waris pengganti dari Darmi Salim mendapat bagian $\frac{1}{24}$;
6. PENGGUGAT 3, sebagai ahli waris pengganti dari Darmi Salim mendapat bagian $\frac{2}{24}$;
7. TERGUGAT 7, sebagai ahli waris pengganti dari Darmi Salim mendapat bagian $\frac{1}{24}$;
8. TERGUGAT 8, sebagai ahli waris pengganti dari Darmi Salim mendapat bagian $\frac{1}{24}$;
9. PENGGUGAT 4, sebagai ahli waris pengganti dari Darmi Salim mendapat bagian $\frac{2}{24}$;

Pasal 4

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.594/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Pihak Kedua akan menyerahkan bagian Pihak Kesatu paling lambat 6 (enam) bulan sejak kesepakatan ini ditandatangani;

Pasal 5

Para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam akta perdamaian;

Pasal 6

Para Pihak sepakat bahwa apabila salah satu pihak mengingkari isi perjanjian ini di kemudian hari, pihak yang dirugikan bisa langsung mengajukan permohonan eksekusi atas isi kesepakatan ini tanpa harus mengajukan gugatan dari awal;

Setelah isi kesepakatan tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Bukittinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 154 RBg dan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.594/Pdt.G/2024/PA.Bkt



MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp413.000,00 (empat ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh kami **Dra. Mazliatun** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Eliza** dan **Wisri, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jannatiza, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat / Kuasa dan Para Tergugat / Kuasa secara elektronik.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Eliza

Hakim Anggota

ttd

Wisri, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Mazliatun

Panitera Pengganti,

ttd

Jannatiza, S.H.I

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.594/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Perincian Biaya Perkara:

1. PNB	
a. Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Panggilan pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp60.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp80.000,00
3. Panggilan Tergugat	: Rp223.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp413.000,00
(empat ratus tiga belas ribu rupiah);	